

KEBIJAKAN REKLAMASI PULAU “G” DAN DAMPAK TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR WILAYAH REKLAMASI

Muhammad Azka Bintang Amffa dan Santa Yoviana Putri

Departemen Teknik Kelautan Universitas Hasanuddin

Email : little.amffa@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim yang mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Canada dan keanekaragaman hayati pesisir dan laut terbesar di dunia. Indonesia memiliki 13.466 pulau dan luas daratan 5,8 juta km termasuk 95.181 garis pantai. Desakan akan besarnya kebutuhan lahan untuk kegiatan pembangunan terutama di kawasan-kawasan yang akan berubah menuju kawasan perkotaan pada saat sekarang ini mengalami peningkatan sangat pesat. Salah satunya dilakukan melalui kebijakan yang dikenal dengan istilah reklamasi. Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase. Rencana pengembangan lahan baru Kawasan Pantura DKI Jakarta direncanakan melalui pembangunan pulau-pulau hasil reklamasi di perairan Teluk Jakarta. Teluk Jakarta merupakan kawasan perairan yang kaya akan hasil lautnya dan merupakan tempat penting bagi masyarakat pesisir utara Jakarta yang mata pencahariannya adalah nelayan. Perencanaan pengembangan lahan baru dalam bentuk pulau tersebut didasarkan pada kebijakan dan peraturan-perundangan yang berlaku, tingkat keamanan (*safety factors*) yang harus dipenuhi, dan berbagai implikasi terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Dibutuhkan sebuah kebijakan yang bersifat efisien untuk mengatasi konflik reklamasi pantai utara Jakarta. Kebijakan yang bersifat efisien tersebut harus dilakukan demi menjaga integrasi bangsa. Suatu kebijakan dapat dikatakan efisien jika manfaat bersih (total manfaat-total biaya) lebih besar dari nol (Herlina & Nadiroh, 2018). Reklamasi sudah pasti akan menimbulkan dampak sosial dan dampak ekonomi bagi penduduk sekitar wilayah reklamasi.

Kata Kunci: *Reklamasi, Pulau “G”, Dampak Ekonomi,*

PENDAHULUAN

Teluk Jakarta memiliki peran strategis bagi perekonomian DKI Jakarta. Berbagai sektor telah memanfaatkannya, seperti industri, pertambangan, perhubungan, perdagangan, kependudukan, perikanan dan pariwisata. Perikanan tangkap telah lama memanfaatkan potensi tersebut sebagai sumber mata pencaharian nelayan pesisir utara Jakarta dan sekitarnya. Dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana banjir rob di pesisir utara Jakarta dan pemenuhan kebutuhan lahan untuk pusat bisnis dan perkantoran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun tanggul raksasa (*Jakarta Giant Sea Wall/JGSW*) di pesisir utara Jakarta. Bangunan JGSW akan membentang sepanjang pantai Teluk Jakarta \pm 60 km dan 8 km ke arah laut yang peletakan batu pertama telah dilaksanakan pada Oktober 2014 dan diharapkan akan selesai pada tahun 2020. Saat ini sudah ada 4 pulau yang telah dibangun, yaitu Pulau C, D, N dan G. Pulau yang menjadi perhatian adalah Pulau G.

Reklamasi pantai dapat berakibat pada terjadinya perubahan ekonomi di sekitar area yang direklamasi. Beberapa perubahan yang mungkin terjadi berupa perubahan pola arus, erosi dan sedimentasi (Bambang et al., 2012), serta komposisi dan kelimpahan biota yang hidup di lingkungan perairan yang direklamasi. Dampak lain dari upaya reklamasi adalah meningkatnya kekeruhan perairan. Dengan demikian adanya reklamasi pantai di Teluk Jakarta tentunya berpengaruh langsung terhadap ekonomi masyarakat menengah kebawah yang bernaung sebagai nelayan ikan sederhana. Dan belum adanya kebijakan pemerintah yang secara khusus mengatur tentang perekonomian masyarakat tersebut. Untuk itu diperlukan kajian dampak reklamasi terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitar di Wilayah Reklamasi Pulau G.

Menurut Pemprov DKI Jakarta, reklamasi yang sudah diwacanakan sejak tahun 1985 ini dinilai perlu dilakukan untuk mengatasi terkait permasalahan lingkungan dan lahan di Pantai Utara Jakarta, yang dianggap telah mengalami penurunan manfaat. Kawasan utara Jakarta dianggap memiliki lingkungan buruk akibat permasalahan banjir rob, sampah dan limbah sehingga mempengaruhi pada kualitas kawasan tersebut. Sehingga pada tahun 1995, pemerintah pusat menerbitkan Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dalam Keppres tersebut, Gubernur DKI Jakarta



copyright is published under [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

memiliki wewenang untuk memberikan izin reklamasi untuk dapat memaksimalkan kawasan yang seyogyanya telah mengalami penurunan kualitas lingkungan (Cahya, 2016). Kemudian, tujuan dasar dilakukannya reklamasi adalah sebagai langkah pemerintah untuk perlindungan jangka panjang pada wilayah Ibukota dari ancaman banjir sekaligus pengembangan sosial dan ekonomi Jakarta agar dapat lebih memaksimalkan sumber daya yang ada. Jika melihat secara spesifik dari Master Plan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) Tahun 2014, terdapat 10 ambisi yang tersemat dalam reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta, yaitu: melindungi wilayah pesisir Jakarta dari banjir; menyediakan ruang baru; kota pesisir yang tertata; menciptakan lapangan kerja dan tempat tinggal; meningkatkan aksesibilitas antar wilayah yang bebas hambatan; meningkatkan sektor perekonomian kelautan; menyediakan lingkungan hidup yang sehat; menyediakan air baku; model perencanaan wilayah berkelanjutan; dan wilayah yang mencerminkan kebudayaan Indonesia (Ramadhan, Firdaus, Wijaya, & Muliawan, 2016).

ANALISIS DATA

Pemekaran kota menjadi alasan utama reklamasi sehingga alternatif kebijakan reklamasi pantai dilakukan karena berbagai alasan berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk. Akibat yang ditimbulkan dari penambahan penduduk secara alami maupun migrasi, dan kesejahteraan penduduk yang miskin mendorong masyarakat yang semula tinggal di tengah kota memilih ke daerah pinggiran atau tempat baru untuk dapat memulai usaha demi meningkatkan kesejahteraannya (DKP, 2001).

Masyarakat Muara Angke sudah merasakan dampak reklamasi bagi mata pencahariannya. Mereka merasakan hasil tangkapan berkurang, membutuhkan biaya yang lebih besar karena rute perjalanan yang lebih jauh karena harus mengelilingi pulau reklamasi, adanya isu pemindahan nelayan ke Kepulauan Seribu, dan hilangnya lokasi budidaya ikan dan kerang hijau (Bintari, 2018)

Pada saat itu, Menteri Koordinator Kemaritiman adalah Rizal Ramli. Pertama, aspek hukum karena bertentangan dengan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 yaitu membahayakan lingkungan, membahayakan lalu lintas laut, berada dekat dengan instalasi listrik Muara Karang. Selain itu, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian karena dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa bila ada pipa gas di bawah laut harus bebas 500 meter di kiri dan kanan sedangkan pipa gas jaraknya 25-40 meter dari Pulau G. Keadaan ini dapat meningkatkan suhu bawah laut 20 dan menurunkan kapasitas mesin dan berdampak pada listrik yang dihasilkan turun. Kedua, aspek ekonomi karena nelayan harus melaut lebih jauh dan berdampak pada bahan bakar yang dibutuhkan. Selain itu, kenaikan biaya bahan bakar tidak diimbangi oleh kenaikan harga ikan hasil tangkapan sehingga nelayan merugi. Ketiga, aspek sosial karena bau tidak sedap yang dihasilkan dari kontaminasi bahan kimia, air asin, dan sinar matahari sehingga masyarakat menjadi kurang nyaman. Keempat, aspek politik karena berdasarkan kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, potensi kerugian ekonomi dan sosial reklamasi Pantai Utara Jakarta sebesar 661,31 Triliun diakibatkan oleh kerusakan sumber daya alam dan semakin meluasnya kemiskinan (Bintari, 2018)

Wawancara di lapangan, peneliti melihat bahwa kondisi pasca konflik terlihat dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya lebih oleh masyarakat nelayan tradisional sedangkan dampak negatifnya lebih dirasakan oleh pengembang. Terdapat beberapa dampak positif pemberhentian reklamasi Pulau G. Pertama, meningkatkan perekonomian nelayan karena hasil tangkapan nelayan baik bagi nelayan tradisional di sekitar Pulau G maupun Tempat Pelelangan Ikan sehingga istri nelayan dalam mengelola keuangan dan anaknya dapat bersekolah. Kedua, alur melaut tidak terganggu oleh aktivitas reklamasi dan mengakibatkan air tidak keruh. Ketiga, mengurangi kekhawatiran akan adanya peredaran dan penyelundupan obat terlarang seperti yang pernah terjadi di Kepulauan Seribu. Keempat, memberikan lapangan pekerjaan karena banyaknya hasil tangkapan di Pantai Utara Jakarta. (Bintari, 2018)

Kawasan perairan pantai yang direklamasi merupakan daerah penangkapan ikan bagi nelayan tradisional, yaitu nelayan yang melakukan operasional penangkapan harian dengan menggunakan kapal berukuran kecil (<5 GT). Nelayan tradisional sangat bergantung pada sumber daya ikan di daerah pesisir, karena keterbatasan alat dan armada. Di Teluk Jakarta beroperasi 9.638 unit alat tangkap pasif yang tersebar di sepanjang pantai, seperti sero, bagan kerang, bagan tancap dan bagan apung. Selain alat tangkap pasif juga beroperasi alat tangkap aktif seperti jaring rampus/jaring insang, jaring rajungan, jaring arad, bondet, dogol/cantrang dan bagan perahu. Besarnya jumlah unit alat tangkap menunjukkan tingginya aktivitas perikanan tangkap di Teluk Jakarta (Puspasari, Hartati and Anggawangsa, 2018)

PEMBAHASAN


Pulau yang dibangun oleh PT Agung Podomoro Land melalui PT Kencana Unggul Sukses, pemilik anak perusahaan PT Muara Wisesa Samudra ini sempat maju mundur pembangunannya karena masalah perijinan dan masalah korupsi. Tetapi



copyright is published under [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

akhirnya tetap dilanjutkan dengan banyak pertimbangan dan proses peradilan yang cukup panjang. Pulau G ini rencananya akan memiliki luas sebesar 161 hektar.

Kementerian kelautan dan perikanan melalui lembaga penelitian dan pengembangan, berupaya melakukan analisis melalui pemotretan menggunakan citra optic, sistem radar dan juga satelit AIS, Gambaran Tersebut Nampak Terlihat pada Gambar 1. dari Gambar Tersebut, Proyek tersebut akan Melaksanakan Reklamasi akan Membentuk 17 Pulau Baru di Wilayah Jakarta Utara, nampak pada gambar A hingga Q.



Gambar 1. Peta Rencana Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta

Kebijakan reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta memang menimbulkan banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan. Perbedaan pandangan mengenai reklamasi tersebut sangat dapat dimengerti. Berbagai peneliti telah membuat kajian-kajian terkait dengan kegiatan reklamasi, dari adanya kecacatan hukum, analisis kajian terkait dampak reklamasi yang ditimbulkan sampai dengan pemanfaatan hasil reklamasi yang hanya menguntungkan pengembang.

Reklamasi teluk Jakarta meskipun belum sepenuhnya selesai dilakukan, namun sudah menimbulkan beberapa persoalan bagi alam dan masyarakat (nelayan) sekitar wilayah reklamasi Pulau G. Hal ini ditandai dengan tidak adanya rencana zonasi yang mengakibatkan rute untuk menuju tengah laut pada saat akan mencari ikan menjadi jauh karena harus memutar diakibatkan adanya reklamasi. Tentu saja ini mengakibatkan ongkos melaut menjadi mahal. Kemudian kapal nelayan juga banyak yang menabrak pulau reklamasi.

Akibat tabrakan kapal nelayan dengan pulau reklamasi tersebut kapal nelayan menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi untuk mencari ikan. Peristiwa ini membuat para nelayan merugi, atas kejadian ini mereka pernah melaporkan ke Pemerintah Propinsi DKI Jakarta namun tidak respon dan tanggapan yang membuat para nelayan tenang. Selain itu, dalam proses pembuatan AMDAL tidak melibatkan masyarakat nelayan sehingga limbah dari pembangunan reklamasi belum ditangani dengan baik, akibatnya air laut menjadi kotor dan mengacaukan ekosistem satwa sekitar wilayah reklamasi pulau G. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembuatan AMDAL tidak bersifat partisipatoris karena tidak ada pelibatan nelayan dalam pembuatan amdal pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. Tentu saja yang menerima dampak dari limbah reklamasi adalah masyarakat sekitar. Kebijakan pembangunan reklamasi masih berorientasi ekonomi yakni keuntungan para pengembang tanpa memperhatikan keberlanjutan alam dan nasib para nelayan yang mata pencahariannya menangkap ikan dilaut.



Gambar 2. Penampakan Pulau G

Selama pembangunan reklamasi teluk Jakarta dilakukan ikan yang diperoleh oleh para nelayan menjadi berkurang karena tidak ada ikan di bibir pantai akibat pembangunan reklamasi. Pada awalnya nelayan pada tanah reklamasi dapat memperoleh ikan banyak, namun sekarang untuk mendapatkan ikan yang banyak nelayan harus jauh ke tengah lautan karena dipinggir saat ini tidak memungkinkan lagi memperoleh ikan dalam jumlah yang banyak. Peristiwa ini membuat pemasukan mereka untuk menghidupi anak istrinya menjadi berkurang. Hal ini tentu saja menurunkan produktivitas kaum perempuan karena sebagian besar perempuan / istri-istri para nelayan bekerja membersihkan kerang dan ikan hasil tangkapan suami mereka untuk dijual.

KESIMPULAN

Kebijakan reklamasi teluk Jakarta masih merupakan suatu kebijakan yang mementingkan pemilik modal saja sehingga pembangunannya cenderung bersifat patriarkhi dan belum berpihak kepada masyarakat sekitar yang bermatapencarian sebagai nelayan sehingga mengakibatkan rusaknya alam dan masa depan ekonomi nelayan dan masyarakat sekitar akibat pembangunan reklamasi tersebut. Maka diharapkan pemerintah DKI Jakarta mengkaji ulang kebijakan reklamasi Teluk Jakarta mengingat pembangunan reklamasi belum memperhatikan alam / lingkungan dan masyarakat. Misalnya dari segi penyusunan AMDAL belum melibatkan masyarakat, zonasi belum diperhatikan dengan baik sehingga merugikan nelayan yang berimbas kepada penurunan produktivitas masyarakat. Sebuah pembangunan idealnya harus mencerminkan keberlanjutan bukan hanya untuk kepentingan ekonomi semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Rocky Gunung Hasudungan, dkk. 2014. Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2014. Tersedia di <http://jakarta.bps.go.id/backend/pdf/publikasi/Statistik-Daerah--Provinsi-DKI-Jakarta-2014.pdf>
- Panjaitan, Luhut Binsar. 2016. Reklamasi Jakarta Dilanjutkan, Menko Maritim Jamin Kesejahteraan Nelayan. Tersedia di <https://www.youtube.com/watch?v=rKLxPWKdnD0>
- Rochmi, Muhammad Nure. 2016. Memahami Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Tersedia di <https://beritagar.id/artikel/berita/memahami-reklamasi-pantai-utarajakarta>
- Satria, Lintang dan Bayu Hermawan. 2017. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Tolak Sosialisasi AMDAL Reklamasi. Tersedia di <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/03/23/on975w282-sederet-dampak-buruk-reklamasi-pulau-di-teluk-jakarta>
- Bintari, A. (2018) 'Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta', *CosmoGov*, 4(1), p. 119. doi: 10.24198/cosmogov.v4i1.18212.
- Puspasari, R., Hartati, S. T. and Anggawangsa, R. F. (2018) 'Analisis Dampak Reklamasi Terhadap Lingkungan Dan Perikanan Di Teluk Jakarta', *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 9(2), p. 85. doi: 10.15578/jkpi.9.2.2017.85-94.

